



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Telp. (0971) 333 4692 email : [pdp.mrk@gmail.com](mailto:pdp.mrk@gmail.com)



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN MERAUKE**  
**NOMOR : 400.3.5.6 / 100 / 2024**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES YULILI DISTRIK ILWAYAB**  
**DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024**

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR (SD) INPRES YULILI DISTRIK ILWAYAB** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
  - Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
  - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

**NAMA SEKOLAH : SD INPRES YULILI DISTRIK ILWAYAB**  
**KEPALA SEKOLAH : VALERIANA MANAMOP,S.Pd**  
**ALAMAT SEKOLAH : ULI-ULI RT-3 / RW-1 KEL. BIBIKEM**

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
  - Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;





## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH DASAR (SD) INPRES YULILI DISTRIK ILWAYAB " Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *16 Juli 2024* sampai dengan *16 Juli 2026* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE  
Pada Tanggal : 16 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERAUKE



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Yulili Distrik Ilwayab
2. Arsip